## **DPRD LOTENG TURUN RESES, MOMEN TEPAT BANTU WARGA**



***Suaradewan.com***

**PRAYA**-50 Anggota DPRD Lombok Tengah mulai turun reses. ”Dari 13-20 Mei mendatang,” ujar Sekwan DPRD Loteng Mulyatno Junaidi, kemarin (15/5).

Tiap anggota, menerima dana reses Rp 33 juta dan sudah dipotong pajak. Anggaran itu diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu warga. Apalagi sekarang, sebagian besar warga kesulitan ekonomi akibat terdampak korona. Secara teknis, kata Junaidi, proses penyaluran diserahkan ke seluruh anggota dewan. Sekretariat dewan sebatas menjalankan administrasi saja.

”Setelah kami berkonsultasi dengan aparat hukum, reses berjalan seperti biasa,” ujarnya

Setiap anggota dewan mengumpulkan warga, menyerap aspirasi warga dan menyiapkan makan, dan minum. Tidak ada pembagian sembako. Kendati demikian, mereka wajib mematuhi protokol kesehatan.

”Momen reses ini, sudah lama ditunggu-tunggu warga,” sambung Wakil Ketua DPRD Loteng HL Sarjana.

Kendati tidak diperbolehkan dana reses membelanjakan sembako, namun sebagian dewan menggunakan uang pribadi. Mereka membeli sembako hingga masker. ”Momen reses ini juga, sebagai langkah kami membantu pemerintah,” kata Sarjana.

Karena setiap pertemuan, dewan mengingatkan waspada korona. ”Jumlah massa yang kita kumpulkan, tidak lebih dari 10 orang,” lanjut Wakil Ketua DPRD Loteng Lalu Rumiawan.

Itu sebagaimana ketentuan dari kepolisian. Untuk mensiasati warga-warga yang lain tersentuh, maka dewan membagi kelompok. (dss/r9/r8)

**Sumber berita**:

<https://lombokpost.jawapos.com/politika/16/05/2020/dprd-loteng-turun-reses-momen-tepat-bantu-warga/>

**Catatan**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan di Pasal 2 ayat (1) bahwa Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

1. APBD, meliputi:
2. Uang reprsentasi;
3. Tunjangan keluarga;
4. Tunjangan beras;
5. Uang paket;
6. Tunjangan jabatan;
7. Tunjangan alat kelengkapan; dan
8. Tunjangan alat kelengkapan lain.
9. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
10. Tunjangan komunikasi intensif; dan
11. Reses

Terkait dengan Tunjangan reses, tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. tinggi,
2. sedang, dan
3. rendah.

Pemberian tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
2. sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
3. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.

Selain itu, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP 18 Tahun 2017, mengatur tentang penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD.

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:

1. program, yang terdiri atas:
2. penyelenggaraan rapat;
3. kunjungan kerja;
4. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
5. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
6. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
7. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
8. dana operasional Pimpinan DPRD;
9. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
10. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
11. belanja sekretariat fraksi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur tentang kegiatan reses sebagai berikut:

Pasal 87 ayat:

1. Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
2. Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
3. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
4. Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan. perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 88 ayat:

1. Masa reses dilaksanakan:
2. paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan
3. paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD provinsi.
4. Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
5. Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
6. Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
7. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
8. rencana kerja Pemerintah Daerah;
9. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
10. kebutuhan konsultasi. publik dalam pembentukan Perda.
11. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
12. waktu dan tempat kegiatan reses;
13. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
14. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
15. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.